

PEMUTAKHIRAN - DATA - SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
2024

Kpt 658 TAHUN 2024, 88 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1365 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; Kpt KPU No. 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 532 Tahun 2022; Kpt KPU No. 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 533 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi: formulir MODEL BA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL, formulir 1 MODEL BA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL, formulir MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL, formulir 1 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL, formulir 2 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL, formulir 3 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL, dan formulir 4 MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU-PARPOL.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2024.
 - Lamp.: 83 hlm.